



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3052 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN SANKSI ADMINISTRASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017, telah diatur tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan;
  - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan daerah dalam rangka percepatan target penerimaan (akhir tahun) dan Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka tertib administrasi data kepemilikan kendaraan bermotor sebagai data base SIM PKB dan BBN-KB serta SIM Elektronik Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 298 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
- KESATU : Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar PKB dan BBN-KB terutang.
- KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Wajib Pajak yang tidak terjaring dalam razia kendaraan bermotor yang belum daftar ulang tahun 2017 yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan pengesahan kendaraan bermotor.
- KETIGA : Terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah diterbitkan namun belum dibayar, Wajib Pajak dapat memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB dengan mencetak ulang SKP dan SSPD pada masa periode penghapusan sanksi administrasi yang berakhir pada tanggal 23 Desember 2017.

- KEEMPAT : SKP dan SSPD yang diterbitkan pada masa periode penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dihapuskan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB, sedangkan SKP dan SSPD yang diterbitkan setelah tanggal 23 Desember 2017 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- KELIMA : Jatuh tempo pembayaran SKP dan SSPD yang telah dihapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKP dan SSPD.
- KEENAM : Terhadap SKP dan SSPD yang telah dihapuskan sanksi administrasinya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, namun tidak dibayar lunas sampai dengan batas jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka SKP dan SSPD yang telah dihapuskan sanksi administrasinya dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Dalam hal Wajib Pajak akan melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB setelah SKP dan SSPD dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, maka wajib pajak harus mencetak ulang SKP dan SSPD dengan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- KEDELAPAN : Pemberian pelayanan penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan pada Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Kantor Bersama Samsat di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2017.
- KESEMBILAN : Penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian pada Sistem PKB dan BBN-KB.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2017

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



H. EDI SUMANTRI  
NIR-19640919198401001

Tembusan :  
Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta